

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Rutan Kelas 1 Cipinang

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. Bekasi Tim. Raya No.170c, RT.8/RW.14, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410. Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang memiliki kapasitas hunian 1100 orang, dengan jumlah warga binaan yang ada di dalam rutan tersebut berjumlah 3456 orang per tanggal 6 Maret 2025, sehingga dapat dikatakan bahwa Rutan Kelas I Cipinang sudah mengalami over kapasitas.

2.1.1 Sejarah Rutan Kelas 1 Cipinang

Rutan Cipinang ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa Kebangkitan Nasional Indonesia untuk memenjarakan pemimpin-pemimpin nasionalis seperti Mohammad Hatta. Setelah kemerdekaan Indonesia, novelis Pramoedya Ananta Toer ditangkap pada tahun 1961 dan dipenjarakan di Cipinang selama hampir satu tahun tanpa proses pengadilan karena mengkritik kebijakan anti-Tionghoa pemerintahan Presiden Soekarno.

Cipinang sebagai lokasi penahanan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Pada masa itu, Belanda membangun sejumlah penjara di Batavia (sekarang Jakarta) untuk menampung para tahanan politik dan kriminal. Setelah Indonesia merdeka, lembaga pemasyarakatan ini terus berkembang dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Pada era Orde Baru, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang sempat dikenal sebagai tempat penahanan bagi tahanan politik yang dianggap

bertentangan dengan pemerintah. Salah satu tokoh penting yang pernah ditahan di sini adalah mantan Presiden RI ke-3, B.J. Habibie, yang ditahan sementara saat masa reformasi.

Pada perkembangannya, sistem pemasyarakatan di Cipinang kemudian dibagi menjadi beberapa unit, salah satunya Rutan Kelas I Cipinang, yang secara khusus menangani tahanan yang masih dalam proses hukum serta narapidana dengan masa hukuman tertentu sebelum dipindahkan ke lapas lain. Saat ini, Rutan Kelas I Cipinang berfungsi sebagai fasilitas pemasyarakatan yang menampung ribuan tahanan dari berbagai latar belakang hukum. Seiring dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia, rutan ini terus mengalami modernisasi dalam sistem pembinaan dan rehabilitasi.

Namun, tantangan seperti kelebihan kapasitas dan keterbatasan fasilitas masih menjadi perhatian utama. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan di rutan ini dengan berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan keagamaan, guna membantu warga binaan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

2.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Rutan Kelas 1 Cipinang

1. Visi

Mewujudkan Rutan yang mengedepankan pelayanan prima serta memberikan pembinaan dan perlindungan bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur

2. Misi

- Memberikan Pelayanan terbaik bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur secara bersih tanpa adanya korupsi kolusi nepotisme atau pungutan liar serta menjunjung tinggi keadilan dan HAM.
- Melakukan Pembinaan terhadap Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur dengan cara mengembangkan keahlian dasar yang dimiliki dan Berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME.
- Memberikan perlindungan dan mengayomi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur agar mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pembinaan.
- Memenuhi Hak hak Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur

3. Tujuan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

2.1.3 Struktur Organisasi Rutan Kelas 1 Cipinang

Bagan dan Susunan Organisasi Rutan Kelas 1 Cipinang ialah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Rutan Kelas 1 Cipinang

Sumber: Senyamanruci

2.1.4 Tugas Pokok Rutan Kelas 1 Cipinang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Rutan Kelas I Cipinang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tahanan dan narapidana baik sebagai individu, anggota masyarakat, bangsa, dan negara serta makhluk Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pemulihan, kemajuan, penegakan, perlindungan Hak Asasi Manusia.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang

dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh para kepala seksi dan para kepala sub seksi. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari tiap-tiap bagian /masing-masing pejabat struktural organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Rumah Tahanan Negara, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mengkoordinasikan semua urusan dinas dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Rumah Tahanan Negara, memelihara keamanan dan tata tertib, melakukan pengelolaan Rutan dan melakukan pelayanan tahanan serta melakukan urusan tata usaha.
2. Kepala Seksi Pengelolaan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan pengurusan keuangan, perlengkapan rumah tangga dan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku guna memberikan pelayanan Dibidang keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan kerumah tanggaan dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.
3. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mengkoordinasikan tugas pelayanan tahanan yang berkaitan dengan administrasi dan perawatan, bantuan dan penyuluhan hukum, serta bimbingan kegiatan kerja.
4. Kepala Kesatuan Pengamanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mengkoordinasikan tugas pengamanan dan ketertiban dengan melakukan pengaturan jadwal penjagaan, penggunaan peralatan pengamanan dan pembagian petugas jaga agar terciptanya suasana aman dan tertib dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.

5. Kepala Urusan Tata Usaha, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mengelola tata persuratan dan kearsipan Rumah Tahanan Negara dengan mencatat dan mengendalikan arus surat serta kearsipan untuk memperlancar pekerjaan dan informasi pada Rumah Tahanan Negara.
6. Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengawasi penerimaan, pendaftaran tahanan baru dan barang-barang bawaan untuk perawatan, penempatan dan penyusunan statistic dan dokumentasi serta mengurus kesehatan tahanan.
7. Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk memberikan bantuan hukum, penyuluhan, pendidikan, kegiatan agama, olahraga dan kesenian bagi warga binaan.
8. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan bakat dan ketrampilan warga binaan Rumah Tahanan Negara.
9. Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Rutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk memberikan pelayanan dana dan perlengkapan dalam menunjang tugas Rumah Tahanan Negara.

10. Kepala Sub Seksi Umum mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Tugas Rutan Kelas I Cipinang tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan keamanan, tetapi juga pada pembinaan yang mempersiapkan para narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

2.1.5 Informasi Narapidana

Tabel 2. 1 Informasi Narapidana

	Jenis WBP	Tahanan	Narapidana	Tahanan	Narapidana	Total
	Klasifikasi Usia	Lansia	Lansia	Dewasa	Dewasa	
Klasifikasi Tindak Pidana						
Pidana Khusus			1	10	1.137	1.148
Pidana Umum		2	4	1.353	997	2.356
Total		2	5	1.363	2.134	3.504

Sumber : SDP Publik Direktorat Jendral Pemasyarakatan (06/03/2025)